

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO 15 TAHUN 2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 1. Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU Nagekeo No. 4/HK.03.1/Kpt/02/KPU-Kab/IV/2021
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Akun Media Resmi KPU Kabupaten Nagekeo terdiri dari Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.
- CATATAN:
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 November 2021.
 - Lampiran 4 halaman.